



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONI IRAWAN;**
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 008 Lingk. Kemutar Telu KTC Kel. Menala Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu

telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY**

IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm;
- 2 (dua) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) celana pendek kain warna coklat;
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri panjang besi / mata parang sekitar 32 cm dengan gagang berwarna hitam terbuat dari karet dengan panjang sekitar 13 cm;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

--- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN** bersama-sama dengan saksi TONY IRAWANSYAH ALS KOMANG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2021 bertempat di perkarang rumah Lingkungan Kemutar Telu Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat pada tubuh**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Roni duduk di berugak rumah saksi AL HIDAYAT Ling. Kemutar Telu Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, bersama saksi M Febrian sambil membuat rujak mangga dan pada saat itu datang ibu dari Terdakwa EKO yang bernama AINUN yang kemudian menghampiri saksi Roni dan selanjutnya mengatakan kepadanya “ mengapa kamu ancam anaknya (Terdakwa MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN) “, saksi Roni menjawab “ siapa yang ancam anakmu “ kemudian dijawab kembali “oleh ibu AINUN kamu yang ambil HP anaknya, pokoknya kamu yang ambil HP anak nya, kamu ini keturunan maling“ kemudian saksi Roni jawab dengan cara bentak dan marah mengatakan “tidak pernah ambil HP anaknya!!” setelah itu ibu Ainun langsung pergi meninggalkan rumah saksi AL HIDAYAT dan kemudian saat sedang makan mangga bersama dengan saudara DAYAT dan M.FEBRIAN, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa duluan ke depan rumah saksi DAYAT dengan menggunakan Sepeda Motor sambil memegang sebilah Senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan dibelakangnya ada saksi TONY IRAWAN ALS KOMANG (selanjutnya disebut saksi KOMANG) dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih langsung turun dari mobil sambil memegang senjata Tajam jenis pedang dengan ukuran panjang yang sudah dalam keadaan terhunus



dipegang menggunakan tangannya sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa turun dari motornya yang masuk ke pekarangan rumah saksi AL HIDAYAT dan mengatakan kepada saksi Roni dengan mengatakan “kenapa kamu bentak ibu Terdakwa”, selanjutnya saksi KOMANG mengikuti dibelakang Terdakwa dan saat itu karena karena merasa terancam melihat Terdakwa dan saksi KOMANG memegang senjata tajam, kemudian saksi Roni lari dan saat itu dikejar oleh Terdakwa dan saksi KOMANG secara bersamaan dari belakang sambil membawa senjata tajam mengejanya sampai di belakang rumah saksi DAYAT sampai sejauh sekitar \pm 40 Meter dan saat saksi Roni Sampai di pagar belakang rumah saksi DAYAT saat mau loncat pagar terjatuh dengan posisi duduk kemudian dan langsung membalikkan badannya dan saat itu didepannya dengan posisi berhadapan dengan saksi KOMANG disebelah kiri dan Terdakwa disebelah kanannya dan saat itu saksi Roni langsung di tebas oleh saksi KOMANG dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan dipegang menggunakan tangan sebelah kanan diayunkan kearah lutut kaki saksi Roni sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai lutut kakinya mengalami luka robek dan setelah itu dilanjutkan kembali oleh Terdakwa dengan mengayunkan pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala saksi Roni dengan mengenai kepala dari atas kebawah sebanyak 1 (satu) kali dibagian atas sampai samping kiri kepala mengalami luka robek, setelah itu saksi Roni berteriak minta tolong dan saat itu Terdakwa dan saksi KOMANG langsung pergi meninggalkannya, saat itu datang saksi SYARAFUDDIN dan saksi M. SUKMAYADI menolong dibawa langsung kepuskesmas taliwang dengan menggunakan sepeda motor dan dirujuk kerumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Komang, saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/3091/RSUD/XII/2021 tanggal Sembilan desember dua ribu dua puluh satu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. kusaini Saddam Akbar dokter pada RS. Asy- Syifa Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK didapat hasilnya sebagai berikut :

1. Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka \pm 10 cm dengan luka tepi rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
3. Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
4. Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
5. Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
6. Extremitas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
7. Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8 buah jahitan luar tepi luka nampak rata;
Lutut Kanan : nampak luka ukuran $\pm 4,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dengan tepi luka rata dan tepi luka lancip.

- KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama RONI IRAWANSYAH ALS GOK, pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;

- Luka yang di alami korban merupakan luka akibat terbentur dengan benda tajam di mana dari hasil pemeriksaan yg dilakukan yg menyebabkan luka yg sangat dalam dan mencedera tulang sehingga akan mengganggu kegiatan sehari;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;**

A t a u

Kedua :

--- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN** bersama-sama dengan saksi **TONY IRAWANSYAH ALS KOMANG** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2021 bertempat di perkarang rumah Lingkungan Kemutar Telu Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Roni duduk di berugak rumah saksi AL HIDAYAT Lingk. Kemutar Telu Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat Bersama saksi M Febrian sambil membuat rujak mangga dan pada saat itu datang ibu dari Terdakwa EKO yang bernama AINUN yang kemudian menghampiri saksi Roni dan selanjutnya mengatakan kepadanya “ mengapa kamu ancam anaknya (Terdakwa MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN) “, saksi Roni menjawab “ siapa yang ancam anakmu “ kemudian dijawab kembali “oleh ibu AINUN kamu yang ambil HP anaknya, pokoknya kamu yang ambil HP anak nya, kamu ini keturunan maling“ kemudian saksi Roni jawab dengan cara bentak dan marah mengatakan “tidak pernah ambil HP anaknya!!” setelah itu ibu Ainun langsung pergi meninggalkan rumah saksi AL HIDAYAT dan kemudian saat sedang makan mangga bersama dengan saudara DAYAT dan M.FEBRIAN, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa duluan ke depan rumah saksi DAYAT dengan menggunakan Sepeda Motor sambil memegang sebilah Senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan dibelakangnya ada saksi TONY IRAWAN ALS KOMANG (selanjutnya disebut saksi KOMANG) dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih langsung turun dari mobil sambil memegang senjata Tajam jenis pedang dengan ukuran panjang yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangannya sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa turun dari motornya yang masuk ke pekarangan rumah saksi AL HIDAYAT dan mengatakan kepada saksi Roni dengan mengatakan “kenapa kamu bentak ibu Terdakwa“ ,selanjutnya saksi KOMANG mengikuti dibelakang Terdakwa dan saat itu karena merasa terancam melihat Terdakwa dan saksi KOMANG memegang senjata tajam, kemudian saksi Roni lari dan saat itu dikejar oleh Terdakwa dan saksi KOMANG secara bersamaan dari belakang sambil membawa senjata tajam mengejanya sampai di belakang rumah saksi DAYAT sampai sejauh sekitar \pm 40 Meter dan saat saksi Roni Sampai di pagar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah saksi DAYAT saat mau loncat pagar terjatuh dengan posisi duduk kemudian dan langsung membalikkan badannya dan saat itu didepannya dengan posisi berhadapan dengan saksi KOMANG disebelah kiri dan Terdakwa disebelah kanannya dan saat itu saksi Roni langsung di tebas oleh saksi KOMANG dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan dipegang menggunakan tangan sebelah kanan diayunkan kearah lutut kaki saksi Roni sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai lutut kakinya mengalami luka robek dan setelah itu dilanjutkan kembali oleh Terdakwa dengan mengayunkan pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala saksi Roni dengan mengenai kepala dari atas kebawah sebanyak 1 (satu) kali dibagian atas sampai samping kiri kepala mengalami luka robek, setelah itu saksi Roni berteriak minta tolong dan saat itu Terdakwa dan saksi KOMANG langsung pergi meninggalkannya, saat itu datang saksi SYARAFUDDIN dan saksi M. SUKMAYADI menolong dibawa langsung kepuskesmas taliwang dengan menggunakan sepeda motor dan dirujuk kerumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Komang, saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/3091/RSUD/XII/2021 tanggal Sembilan desember dua ribu dua puluh satu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. kusaini Saddam Akbar dokter pada RS. Asy- Syifa Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK didapat hasilnya sebagai berikut :

1. Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka \pm 10 cm dengan luka tepi rata;
2. Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
3. Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
4. Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
5. Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
6. Extremita : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
7. Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jahitan luar tepi luka nampak rata;
Lutut Kanan : nampak luka ukuran $\pm 4,5 \text{ cm} \times 0,5$
cm dengan tepis luka rata dan tepi luka lancip;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama RONI IRAWANSYAH ALS GOK, pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;
- Luka yang di alami korban merupakan luka akibat terbentur dengan benda tajam di mana dari hasil pemeriksaan yg dilakukan yg menyebabkan luka yg sangat dalam dan mencedera tulang sehingga akan mengganggu kegiatan sehari;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

A t a u

Ketiga :

--- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN** bersama-sama dengan saksi **TONY IRAWANSYAH ALS KOMANG** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2021 bertempat di perkarang rumah saksi Al HiDAYAT Lingkungan Kemutar Telu Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Roni duduk di berugak rumah saksi AL HIDAYAT Ling. Kemutar Telu Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat Bersama saksi M Febrian sambil membuat rujak mangga dan pada saat itu datang ibu dari Terdakwa EKO yang bernama AINUN yang kemudian menghampiri saksi Roni dan selanjutnya mengatakan kepadanya “

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa kamu ancam anaknya (Terdakwa MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN) “, saksi Roni menjawab “ siapa yang ancam anakmu “ kemudian dijawab kembali “oleh ibu AINUN kamu yang ambil HP anaknya, pokoknya kamu yang ambil HP anak nya, kamu ini keturunan maling“ kemudian saksi Roni jawab dengan cara bentak dan marah mengatakan “tidak pernah ambil HP anaknya!!” setelah itu ibu Ainun langsung pergi meninggalkan rumah saksi AL HIDAYAT dan kemudian saat sedang makan mangga bersama dengan saudara DAYAT dan M.FEBRIAN, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa duluan ke depan rumah saksi DAYAT dengan menggunakan Sepeda Motor sambil memegang sebilah Senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan dibelakangnya ada saksi TONY IRAWAN ALS KOMANG (selanjutnya disebut saksi KOMANG) dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih langsung turun dari mobil sambil memegang senjata Tajam jenis pedang dengan ukuran panjang yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangannya sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa turun dari motornya yang masuk ke pekarangan rumah saksi AL HIDAYAT dan mengatakan kepada saksi Roni dengan mengatakan “ kenapa kamu bentak ibu Terdakwa “, selanjutnya saksi KOMANG mengikuti dibelakang Terdakwa dan saat itu karena karena merasa terancam melihat Terdakwa dan saksi KOMANG memegang senjata tajam, kemudian saksi Roni lari dan saat itu dikejar oleh Terdakwa dan saksi KOMANG secara bersamaan dari belakang sambil membawa senjata tajam mengejarnya sampai di belakang rumah saksi DAYAT sampai sejauh sekitar \pm 40 Meter dan saat saksi Roni Sampai di pagar belakang rumah saksi DAYAT saat mau loncat pagar terjatuh dengan posisi duduk kemudian dan langsung membalikkan badannya dan saat itu didepannya dengan posisi berhadapan dengan saksi KOMANG disebelah kiri dan Terdakwa disebelah kanannya dan saat itu saksi Roni langsung di tebas oleh saksi KOMANG dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan dipegang meggunakan tangan sebelah kanan diayunkan kearah lutut kaki saksi Roni sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai lutut kakinya megalami luka robek dan setelah itu dilanjutkan kembali oleh Terdakwa dengan mengayunkan pisau tersebut

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala saksi Roni dengan mengenai kepala dari atas kebawah sebanyak 1 (satu) kali dibagian atas sampai samping kiri kepala mengalami luka robek, setelah itu saksi Roni berteriak minta tolong dan saat itu Terdakwa dan saksi KOMANG langsung pergi meninggalkannya, saat itu datang saksi SYARAFUDDIN dan saksi M. SUKMAYADI menolong dibawa langsung kepuskesmas taliwang dengan menggunakan sepeda motor dan dirujuk kerumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Komang, saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/3091/RSUD/XII/2021 tanggal Sembilan desember dua ribu dua puluh satu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. kusaini Saddam Akbar dokter pada RS. Asy- Syifa Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK didapat hasilnya sebagai berikut :

1. Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka \pm 10 cm dengan luka tepi rata;
2. Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
3. Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
4. Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
5. Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
6. Extremitas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
7. Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8 buah jahitan luar tepi luka nampak rata;
Lutut Kanan : nampak luka ukuran \pm 4,5 cm x 0,5 cm dengan tepis luka rata dan tepi luka lancip;

- KESIMPULAN :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama RONI IRAWANSYAH ALS GOK, pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;

- Luka yang di alami korban merupakan luka akibat terbentur dengan benda tajam di mana dari hasil pemeriksaan yg dilakukan yg menyebabkan luka yg sangat dalam dan mencedera tulang sehingga akan mengganggu kegiatan sehari;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

A t a u

Keempat

--- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN bersama-sama dengan saksi **TONY IRAWANSYAH ALS KOMANG** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2021 bertempat di perkarang rumah saksi Al HiDAYAT Lingkungan Kemutar Telu Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Roni duduk di berugak rumah saksi AL HIDAYAT Lingk. Kemutar Telu Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat Bersama saksi M Febrian sambil membuat rujak mangga dan pada saat itu datang ibu dari Terdakwa EKO yang bernama AINUN yang kemudian menghampiri saksi Roni dan selanjutnya mengatakan kepadanya “ mengapa kamu ancam anaknya (Terdakwa MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN) “, saksi Roni menjawab “ siapa yang ancam anakmu “ kemudian dijawab kembali “oleh ibu AINUN kamu yang ambil HP anaknya, pokoknya kamu yang ambil HP anak nya, kamu ini keturunan maling“ kemudian saksi Roni jawab dengan cara bentak dan



marah mengatakan “tidak pernah ambil HP anaknya!!” setelah itu ibu Ainun langsung pergi meninggalkan rumah saksi AL HIDAYAT dan kemudian saat sedang makan mangga bersama dengan saudara DAYAT dan M.FEBRIAN, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa duluan ke depan rumah saksi DAYAT dengan menggunakan Sepeda Motor sambil memegang sebilah Senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan dibelakangnya ada saksi TONY IRAWAN ALS KOMANG (selanjutnya disebut saksi KOMANG) dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih langsung turun dari mobil sambil memegang senjata Tajam jenis pedang dengan ukuran panjang yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangannya sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa turun dari motornya yang masuk ke pekarangan rumah saksi AL HIDAYAT dan mengatakan kepada saksi Roni dengan mengatakan “kenapa kamu bentak ibu Terdakwa”, selanjutnya saksi KOMANG mengikuti dibelakang Terdakwa dan saat itu karena merasa terancam melihat Terdakwa dan saksi KOMANG memegang senjata tajam, kemudian saksi Roni lari dan saat itu dikejar oleh Terdakwa dan saksi KOMANG secara bersamaan dari belakang sambil membawa senjata tajam mengejanya sampai di belakang rumah saksi DAYAT sampai sejauh sekitar \pm 40 Meter dan saat saksi Roni Sampai di pagar belakang rumah saksi DAYAT saat mau loncat pagar terjatuh dengan posisi duduk kemudian dan langsung membalikkan badannya dan saat itu didepannya dengan posisi berhadapan dengan saksi KOMANG disebelah kiri dan Terdakwa disebelah kanannya dan saat itu saksi Roni langsung di tebas oleh saksi KOMANG dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan dipegang menggunakan tangan sebelah kanan diayunkan kearah lutut kaki saksi Roni sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai lutut kakinya mengalami luka robek dan setelah itu dilanjutkan kembali oleh Terdakwa dengan mengayunkan pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala saksi Roni dengan mengenai kepala dari atas kebawah sebanyak 1 (satu) kali dibagian atas sampai samping kiri kepala mengalami luka robek, setelah itu saksi Roni berteriak minta tolong dan saat itu Terdakwa dan saksi KOMANG langsung pergi meninggalkannya, saat itu datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARAFUDDIN dan saksi M. SUKMAYADI menolong dibawa langsung kepuskesmas taliwang dengan menggunakan sepeda motor dan dirujuk ke rumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Komang, saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum nomor : 045.2/3091/RSUD/XII/2021 tanggal Sembilan desember dua ribu dua puluh satu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. kusaini Saddam Akbar dokter pada RS. Asy- Syifa Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan saksi RONI IRAWANSYAH ALS GOK didapat hasilnya sebagai berikut :

1. Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka \pm 10 cm dengan luka tepi rata;
2. Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
3. Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
4. Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
5. Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
6. Extremitas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
7. Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8 buah jahitan luar tepi luka nampak rata.
Lutut Kanan : nampak luka ukuran \pm 4,5 cm x 0,5 cm dengan tepis luka rata dan tepi luka lancip.

- KESIMPULAN :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama RONI IRAWANSYAH ALS GOK, pada hari seni tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;
- Luka yang di alami korban merupakan luka akibat terbentur dengan benda tajam di mana dari hasil pemeriksaan yg dilakukan yg

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka yg sangat dalam dan mencedera tulang sehingga akan mengganggu kegiatan sehari;

--- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI IRWANSYAH ALS GOK BIN RESTU MEDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Tony Irawan alia Komang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perkarangan rumah saksi DAYAT yang beralamat dilingkungan Kemutar Telu Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat .
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika saksi berangkat dari rumah untuk pergi kerumah saksi AL HIDAYAT dan sesampainya dirumah saksi AL HIDAYAT saksi langsung duduk di berugak rumah AL HIDAYAT sambil membuat rujak mangga dan kemudian disana sudah ada saksi M. FEBRIAN yang ikut duduk di berugak sambil membuat rujak mangga ;
- Bahwa pada saat itu datang ibu Terdakwa (istri dari saksi Tony Irawan alias Komang) yang bernama AINUN yang kemudian menghampiri saksi dan selanjutnya mengatakan kepada saksi “mengapa kamu ancam anak saksi MUHAMMAD AL FATHI/Terdakwa ”, saksi jawab“ siapa yang ancam anakmu MUHAMMAD AL FATHI/Terdakwa“, kemudian dijawab kembali oleh ibu AINUN “kamu yang ambil HP MUHAMMAD AL FATHI” saksi menjawab“ saksi tidak merasa ambil HP kalau saya nyuri HP laporkan aja ke polisi“ dijawab saudari AINUN “pokoknya kamu yang ambil HP anak saya MUHAMMAD AL FATHI, kamu ini keturunan maling”

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi jawab dengan cara bentak dan marah mengatakan “tidak pernah ambil HP anakmu MUHAMMAD AL FATHI !!” ;

- Bahwa setelah itu ibu Terdakwa (istri dari Tony Irawan alias Komang) langsung pergi meninggalkan rumah saksi AL HIDAYAT dan kemudian saat sedang makan mangga bersama dengan saksi DAYAT dan saksi M.FEBRIAN, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa duluan ketempat saksi dengan menggunakan Sepeda Motor sambil memegang senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan dibelakangnya ada saksi Tony Irawan alia Komang dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih yang saksi lihat turun dari mobil sambil memegang senjata Tajam jenis pedang dengan ukuran panjang sekitar 1 meter yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangannya sebelah kanan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motornya yang masuk ke pekarangan rumah saksi AL HIDAYAT dan mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “kenapa kamu bentak ibu saya” selanjutnya saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG mengikuti di belakang Terdakwa dan saat itu karena Terdakwa serta saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG sudah memegang senjata tajam dan melihat hal itu saksi lari dan saat itu juga dikejar oleh Terdakwa dan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG secara bersamaan sambil membawa senjata tajam mengejar sampai di belakang rumah saksi DAYAT sampai sejauh sekitar 40 Meter
- Bahwa saat saksi sampai di pagar belakang rumah saksi DAYAT saat itu saksi mau loncat pagar namun saksi terjatuh dengan posisi duduk kemudian saksi membalikkan badan saksi dan saat itu didepan saksi sudah berhadapan dengan Terdakwa dengan posisi berada disebelah kiri dan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG berada disebelah kanan dan saat itu saksi langsung dianianya ;
- Bahwa yang pertama melakukan pemarkaran terhadap saksi awalnya saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan dipegang meggunakan tangan sebelah kanan langsung dianyunkan kearah kaki dan mengenai lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai lutut kaki saksi megalami luka robek, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan dengan menggunakan pisau yang digenggam pada tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala saksi dengan cara mengayunkan pisau tersebut mengenai kepala saksi dari atas kebawah sebanyak 1 (satu) kali sampai kepala saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



bagian atas sampai samping kiri mengalami luka robek, setelah itu saksi berteriak minta tolong dan saat itu saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa saat itu saksi tidak bisa melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala bagian tengah sampai kearah samping kiri dan mengalami luka robek dibagian lutut kaki sebelah kiri sehingga saksi tidak bisa untuk menjalankan aktifitas sehari-hari karena masih belum bisa berdiri dan berjalan dengan normal karena luka di lutut kaki sebelah kiri mengalami pecah tulang tempurung lutut kaki dan dibagian kepala saksi mengalami luka robek dan masih sering merasakan pusing, dan saksi masih melakukan rawat jalan di rumah sakit Asy Syifa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni bahwa saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG tidak melakukan pemarkaran terhadap korban ;

2. Saksi AL HIDAYAT ALS DAYAT BIN DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dimana keterangan yang yang telah saksi berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban RONI IRAWANSYAH ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Pekarangan rumah saksi Rt.001 Rw.008, Lingkungan Kemuter Telu, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika saksi sedang duduk di berugak rumah saksi sambil membuat rujak mangga bersama dengan saksi korban RONI IRWANSYAH dan saksi M. FEBRIANSYAH dan pada saat itu datang ibu Terdakwa (istri dari saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG) yang bernama AINUN yang kemudian menghampiri saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “mengapa kamu ancam EKO “ saksi korban jawab “siapa yang ancam anakmu EKO” kemudian dijawab kembali oleh ibu AINUN “kamu yang ambil HP EKO “saksi korban jawab “tidak merasa ambil HP kalau nyuri HP laporkan aja ke polisi” dijawab saudari AINUN “pokoknya kamu yang ambil HP EKO, kamu ini keturunan maling “mendengar perkataan tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban jawab dengan cara membentak dan marah mengatakan “tidak pernah ambil HP anakmu EKO!!” ;

- Bahwa setelah itu ibu AINUN (ibu Terdakwa) langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saat saksi sedang makan mangga bersama dengan saksi korban dan saksi FEBRI, kira-kira sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa ditempat saksi dengan menggunakan Sepeda Motor sambil memegang senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih yang terlihat turun dari mobil sambil memegang senjata Tajam jenis pedang dengan ukuran panjang yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangannya sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa turun dari motornya lalu masuk ke pekarangan rumah dan mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “kenapa kamu bentak ibu sayai” dan pada saat itu berada dibelakang Terdakwa dan karena saksi korban melihat Terdakwa dan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG (Bapak Terdakwa) yang memegang senjata tajam saat itu saksi korban langsung lari kemudian dikejar oleh Terdakwa dan TONY IRAWAN Alias KOMANG secara bersamaan sambil membawa senjata tajam mengejar saksi korban dan ketika saksi korban sampai di belakang rumah saksi yang saat itu jarak saksi dengan belakang rumah dan berugak lumayan jauh sehingga saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa dan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG melakukan penganiayaan tersebut selanjutnya yang saksi dengar hanya teriakan minta tolong dari saksi korban ;
- Bahwa setelah itu ketika saksi mendengar suara saksi korban minta tolong saksi melihat Terdakwa dan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG pulang melalui depan rumah saksi dengan berjalan bersamaan sambil Terdakwa memegang senjata Tajam jenis pisau dengan tangan kanan sedangkan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG memegang senjata tajam jenis pedang dengan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor beat street sedangkan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG menggunakan mobil Pick Up warna putih dan kemudian saksi bersama dengan saksi M. FEBRIAN langsung menuju ke belakang rumah untuk menolong saksi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



korban yang saat itu saksi korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dan mengalami luka robek dibagian kepala dan luka robek di bagian lutut sebelah kiri, kemudian saksi dan saksi M. Febrian serta Ketua RT yang bernama Lk. SYARIFUDDIN langsung menolong saksi korban dan membawanya ke Puskesmas Taliwang dengan menggunakan sepeda motor untuk dirawat dan selanjutnya dirujuk kerumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut ;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian agak jauh kira-kira ±40 (empat puluh) meter sehingga saksi tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakang rumah disamping itu juga ada banyak tanaman mangga dan terdapat kandang sapi yang menghalangi pandangan saksi ke tempat kejadian ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam keadaan terhunus dengan di acungkan ke atas sedangkan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG pada saat itu membawa senjata tajam jenis pedang sudah dalam keadaan terhunus yang di acungkan ke atas juga ;
- Bahwa atas barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengatakan bahwa parang itu bukanlah alat yang digunakan atau dibawa oleh saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG saat kejadian melainkan saat itu saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG membawa senjata jenis pedang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

3. Saksi M. FEBRIANSYAH ALS MEMET BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dimana keterangan yang telah saksi berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban RONI IRWANSYAH ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Pekarangan rumah saksi DAYAT Rt.001 Rw.008, Lingkungan. Kemuter Telu, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika saksi sedang duduk di berugak rumah saksi sambil membuat rujak mangga bersama dengan saksi korban dan saksi AL Hidayat alias Dayat dan pada saat itu datang ibu Terdakwa (ibu dari Terdakwa) yang bernama AINUN yang kemudian menghampiri saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “mengapa kamu ancam EKO “ saksi korban jawab “siapa yang ancam anakmu EKO” kemudian dijawab kembali oleh ibu AINUN “kamu yang ambil HP EKO “saksi korban jawab “tidak merasa ambil HP kalau nyuri HP laporkan aja kepolisi” dijawab saudari AINUN “pokoknya kamu yang ambil HP EKO, kamu ini keturunan maling “mendengar perkataan tersebut kemudian saksi korban jawab dengan cara membentak dan marah mengatakan “tidak pernah ambil HP anakmu EKO !!” ;
- Bahwa setelah itu ibu AINUN (istri saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG) langsung pergi meninggalkan rumah saksi Al Hidayat alias Dayat dan kira-kira sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi Al Hidayat alias Dayat yang saat itu saksi dan saksi korban bersama dengan saksi Al Hidayat alias Dayat, yang saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor sambil memegang senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangan sebelah kanan, dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa mengikuti dari belakang saksi TONY IRAWANSYAH (Bapak Terdakwa) dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih dan pada saat turun dari mobil sambil memegang senjata tajam jenis pedang dengan ukuran panjang yang sudah dalam keadaan terhunus dipegang menggunakan tangannya sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu masuk ke pekarangan rumah dan mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “kenapa kamu bentak ibu saya” dan saat itu yang berada dibelakang Terdakwa adalah saksi TONY IRAWANSYAH, dan karena saksi korban melihat Terdakwa dan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG memegang senjata tajam saat itu saksi korban langsung lari kemudian dikejar oleh Terdakwa dan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG secara bersamaan sambil membawa senjata tajam mengejar saksi korban dan ketika saksi korban sampai di belakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat yang saat itu jarak saksi yang berada di berugak dengan belakang rumah lumayan jauh, dimana saat itu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi Al Hidayat alias Dayat sehingga saksi tidak melihat

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut selanjutnya yang saksi dengar hanya teriakan minta tolong dari saksi korban ;

- Bahwa setelah saksi mendengar suara saksi korban minta tolong kemudian saksi melihat saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG dan Terdakwa pulang melalui depan rumah saksi Al Hidayat alias Dayat dengan berjalan bersamaan sambil saksi Terdakwa memegang senjata Tajam jenis pisau dengan tangan kanan sedangkan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG memegang senjata tajam jenis pedang dengan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor beat street sedangkan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG menggunakan mobil Pick Up warna putih dan kemudian saksi bersama dengan saksi Al Hidayat alias Dayat langsung menuju ke belakang rumah untuk menolong saksi korban yang saat itu saksi korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dan mengalami luka robek dibagian kepala dan luka robek di bagian lutut sebelah kiri, kemudian saksi dan saksi Al Hidayat alias Dayat serta Ketua RT yang bernama Lk. SYARIFUDDIN langsung menolong saksi korban dan membawanya kepuskesmas Taliwang dengan menggunakan sepeda motor untuk dirawat dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian agak jauh kira-kira ±40 (empat puluh) meter sehingga saksi tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakang rumah disamping itu juga ada banyak tanaman mangga dan terdapat kandang sapi yang menghalangi pandangan saksi ke tempat kejadian ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam keadaan terhunus dengan diacungkan ke atas sedangkan saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG pada saat itu membawa senjata tajam jenis pedang sudah dalam keadaan terhunus yang di acungkan ke atas juga ;
- Bahwa atas barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengatakan bahwa parang itu bukanlah alat yang digunakan atau dibawa oleh saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG saat kejadian melainkan saat itu saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG membawa senjata jenis pedang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

4. Saksi RUDI DARMAWAN Als. RUDI BIN RESTU MEDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dimana keterangan yang telah saksi berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Roni Irwansyah yang merupakan adik saksi ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Pekarangan rumah saksi Rt.001 Rw.008, Lingkungan. Kemuter Telu, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut adik saksi mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan luka robek dibagian lutut sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Desa Balat dan saksi dihubungi oleh keluarganya untuk datang ke rumah sakit ASY SYIFA karena adiknya yakni saksi korban mengalami luka-luka akibat penganiayaan ;
- Bahwa akibat luka yang diderita saksi korban maka saksi korban harus menjalani operasi pada luka dibagian lutut sebelah kiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TONY IRAWAN Alias KOMANG Bin IBRAHIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Roni Irwansyah alias Gok ;
- Bahwa yang melakukan penaganiaayaan tersebut adalah anak Terdakwa yang bernama Muhammad Al Fatih alias Eko;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Pekarangan rumah saksi AL HDAYAT di Rt.001 Rw.008, Lingkungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuter Telu, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RONI IRWANSYAH;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penagniyaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagniyaan tersebut, posisi Terdakwa bersama-sama dengan saksi lebih tepatnya berada disebelah kanan TERdakwa ;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah pada saat itu adalah menghadang Terdakwa dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa membela ibu kandungnya yang akan di pukul / tempeleng oleh saksi korban sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi selanjutnya mencari saksi korban dengan mengendarai sepeda motor namun saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau, nanti setelah sampai di rumah saksi Al Hidayat alias Dayat barulah saksi melihat Terdakwa ternyata telah membawa 1 (satu) buah pisau yang sudah dalam keadaan terhunus ;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi mencari saksi korban saksi mengikutinya dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi Al Hidayat alias Dayat dan ketika saksi melihat Terdakwa mencari dan mengejar saksi korban dan disitulah terbesit niat terdakwa untuk mengejar saksi korban, selanjutnya saksi mengambil parang yang berada di dalam mobil pick up yang sudah dalam keadaan terhunus kemudian turun dari mobil dengan memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu saksi melihat saksi korban mengejar Terdakwa, saat itu saksi melihat saksi korban juga sedang memegang senjata tajam;
- Bahwa ketika saksi korban mengejar Terdakwa dengan membawa sebuah parang, kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor yang dibawanya kemudian mengambil sebuah pisau yang dibawanya, kemudian Terdakwa berbalik mengejar saksi korban yang saat itu saksi korban lari ke arah belakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat, dan pada saat itu saksi mengikuti mengejar dari belakang Terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai dibelakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat, saksi langsung menghalangi Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang sudah dalam keadaan terhunus yang saat itu posisi saksi korban dalam keadaan duduk dan ketika saksi lihat sudah dalam keadaan terluka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan bagian kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi saat itu tidak melakukan apa-apa hanya menghalangi saksi Terdakwa, namun saksi tetap merasa sakit hati dengan perbuatan saksi korban kepada istri saksi yang bernama Ainun ;
- Bahwa sehingga saksi mengambil parang yang berada didalam mobilnya karena saksi merasa bingung ketika melihat saksi korban membawa parang pada awal mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menghalangi Terdakwa dan menyuruh pulang, kondisi saksi korban saat itu sudah dalam keadaan terluka;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang dibawa oleh saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yakni **dr. KUSAINI SADDAM AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli masih ingat tentang pemeriksaan pasien A.n. RONI IRAWANSYAH ALS GOK Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.25 Wita;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap saksi korban RONI IRAWANSYAH ALS GOK didapat hasilnya sebagai berikut :
 - Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka + 10 cm dengan luka tepi rata;
 - Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 - Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 - Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
- Extremitas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
- Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8 buah jahitan luar tepi luka nampak rata;
- Lutut Kanan : nampak luka ukuran + 4,5 cm x 0,5 cm dengan tepi luka rata dan tepi luka lancip;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama RONI IRAWANSYAH ALS GOK, pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;
- Bahwa luka yang di alami korban merupakan luka akibat terbentur dengan benda tajam di mana dari hasil pemeriksaan yg dilakukan yg menyebabkan luka yg sangat dalam dan mencederai tulang sehingga akan mengganggu kegantian sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kondisi pasien stabil sehingga masih dapat diselamatkan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yg dilakukan kemungkinan penyebab luka di akibatkan oleh tebasan benda yg memiliki permukaan tajam;
- Bahwa kesimpulan yang dapat Ahli simpulkan terhadap pasien a.n RONI IRAWANSYAH ALS GOK dengan sejumlah luka yg di temukan pada saat pemeriksaan, bahwa luka-luka yg diterima akibat dari terbenturnya atau terjadi gesekan dengan benda berpermukaan tajam;
- Bahwa benar dari pemeriksaan menyebabkan pasien tergolong mengalami luka berat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *Ad charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dimana keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Roni Irwansyah ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Pekarangan rumah saksi Al Hidayat di Rt.001 Rw.008, Lingkungan. Kemuter Telu, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa yang Terdakwa lakukan dengan cara saat posisi berhadapan dengan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang sudah dalam keadaan terhunus yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian pisau tersebut diayunkan kearah bagian atas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka robek pada bagian atas kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa kehilangan HP saat berada di KTC bersama dengan dengan saksi korban dan saksi Al Hidayat alias Dayat sedang duduk-duduk, kemudian HP Terdakwa disimpan di atas meja untuk dijadikan hotspot oleh saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengisi bensin sepeda motornya kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan menitipkan HP Terdakwa kepada saksi korban dan saksi Al Hidayat alias Dayat, namun ketika Terdakwa kembali ke tempat semula ternyata saksi Al Hidayat dan saksi korban sudah tidak ada ditempat itu juga HP Terdakwa tidak ada (hilang) di atas meja tersebut;
- Bahwa karena HP Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa berusaha menanyakan HP milik Terdakwa tersebut kepada saksi DAYAT dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi AL Hidayat alias Dayat, kemudian saksi Al Hiadayat alias Dayat mengatakan "tidak tahu" selanjutnya Terdakwa menelfon saksi korban untuk menanyakan HP milik Terdakwa tersebut dan saat itu saksi korban mengatakan "tidak melihat HP Terdakwa tersebut" kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "haram, cole inak haram tidak saya melihatnya" dengan mengumpat Terdakwa" kemudian kembali saksi korban

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw



mengatakan kepada Terdakwa "dimana kamu biar saya ikutin kamu" kemudian Terdakwa jawab "saya dirumah Dayat "selanjutnya saat itu Terdakwa pergi ke Polsek Taliwang untuk melaporkan HP milik Terdakwa yang hilang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melapor kehilangan HP di polsek saat itu Terdakwa menuju kerumah saksi Al Hidayat alias Dayat dan saat dirumah saksi Al Hidayat alias Dayat saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Tidak saya lihat HP milik kamu haram saya lihat, apalagi Dayat tidak mungkin ambil HP milik orang" selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya sudah melaporkan kehilangan HP milik saya kepolsek Taliwang besok pagi bakalan ketemu HP milik saya tersebut" dan dijawab saksi korban "ya lapor sudah";
- Bahwa, setelah Terdakwa pulang kerumah dan pada pagi hari Terdakwa menceritakan kepada ibunya mengenai peristiwa Terdakwa kehilangan HP tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16 00 Wita saat Terdakwa keluar jalan-jalan dengan adik kandung Terdakwa dan tanpa disengaja bertemu saksi korban di jalan kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "coba tidak ada anak kecil sudah aku bunuh kenapa kamu kasi tau Adam kalau saksi yang ambil HP milikmu" kasi tahu ADAM kalau saya yang ambil HP milik kamu "Terdakwa jawab "tidak saya ngomong kamu yang ambil cuman saya ceritakan kronologis saat hilang HP milik saya saat saya duduk sama kamu" selanjutnya saksi korban mengancam Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah bibi Terdakwa mengantar adik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ke rumah paman Terdakwa untuk pergi mengadu kepada paman dan bibi Terdakwa jika Terdakwa di ancam oleh saksi korban selanjutnya bibi Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa dan menceritakan jika Terdakwa diancam oleh saksi korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ketempat bapak Terdakwa yang berada di KTC sedang berikan air untuk sapi dan saat itu Terdakwa juga menceritakan tentang Terdakwa diancam oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau didalam mobil pick up yang dibawa bapak Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa kembali ketempat rumah bibi Terdakwa;



- Bahwa tidak lama Terdakwa berada dirumah bibi Terdakwa kemudian datang ibu Terdakwa dan Terdakwa langsung menceritakan ke ibunya mengenai ancaman saksi korban kepada Terdakwa dan mendengar hal tersebut ibu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "biar saya yang pergi tanyakan kepada Roni Irwansyah (saksi korban)" dan saat itu ibu Terdakwa sendirian pergi ketempat Roni Irwansyah (saksi korban) yang saat itu sedang berada dirumah saksi Al Hidayat alias Dayat sedang mengobrol dan setelah ibu Terdakwa kembali dari bertemu dengan saksi korban yang saat itu Terdakwa masih berada dirumah bibi Terdakwa saat itu ibu Terdakwa menceritakan bahwa ibu Terdakwa sudah dimaki-maki oleh saksi Roni Irwansyah (saksi korban) dan mau dipukul;
- Bahwa mendengar cerita ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung merasa marah kepada saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menyelipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa ambil dari mobil bapak Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Al Hidayat alias Dayat untuk menemui saksi korban yang saat itu Terdakwa dapatkan bahwa saksi korban sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban "kamu apakah ibu saya" dan pada saat itu saksi korban berusaha menghampiri Terdakwa namun tidak dijawab oleh saksi korban melainkan saksi korban langsung lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban lari meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengejanya sambil membawa pisau sampai belakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat, dan ketika saksi korban sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi dan akhirnya saksi korban membalikkan badan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung melakukan pemarkaran/penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang sudah dalam keadaan terhunus dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya pisau yang saksi pegang tersebut Terdakwa ayunkan ke arah saksi korban yang diarahkan pada bagian kaki saksi korban akan tetapi tidak mengenainya, selanjutnya Terdakwa ayunkan pisau tersebut yang mengarah kebagian kepala bagian atas saksi korban sebanyak 2 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian kepala atas saksi



korban, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh bapak Terdakwa saat itu untuk disuruh pulang oleh bapak Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian kepala, saat itu bapak Terdakwa yang berhadapan dengan saksi korban akan tetapi Terdakwa tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh bapak Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saat itu hanya ada Terdakwa dan bapak Terdakwa, dan bapak Terdakwa saat itu ada membawa pedang yang panjangnya sekitar 1,5 meter dengan panjang besi 1 (satu) meter dan gagang parang sepanjang 20 (dua puluh) centimeter yang saat itu parang tersebut sudah dalam keadaan terhunus;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak pernah merencanakannya namun karena ibu Terdakwa di maki-maki oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung marah dan pergi mencari saksi korban sehingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 045.2/3091/RSUD/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Kusaini Saddam Akbar tanggal 09 Desember 2021 dengan hasil:
 1. Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka \pm 10 cm dengan luka tepi rata;
 2. Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 3. Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 4. Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 5. Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 6. Extremitas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 7. Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8 buah jahitan luar tepi luka nampak rata;
Lutut Kanan : nampak luka ukuran \pm 4,5 cm x 0,5 cm dengan tepis luka rata dan tepi luka lancip;



KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama RONI IRAWANSYAH ALS GOK, pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm;
- 2 (dua) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) celana pendek kain warna coklat ;
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri panjang besi / mata parang sekitar 32 cm dengan gagang berwarna hitam terbuat dari karet dengan panjang sekitar 13 cm;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Izin Penetapan Penyitaan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perkarangan rumah saksi Al Hiadayat alias Dayat yang beralamat dilingkungan Kemutar Telu Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi TONY IRAWANSYAH alias KOMANG;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa kehilangan HP saat berada di KTC bersama dengan dengan saksi korban dan saksi Al Hidayat alias Dayat sedang duduk-duduk, kemudian HP Terdakwa disimpan di atas meja untuk dijadikan hotspot oleh saksi



Al Hidayat alias Dayat dan saksi korban, Terdakwa pergi mengisi bensin sepeda motornya kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan menitipkan HP Terdakwa kepada saksi korban dan saksi Al Hidayat alias Dayat, namun ketika Terdakwa kembali ke tempat semula ternyata saksi Al Hidayat dan saksi korban sudah tidak ada ditempat itu juga HP Terdakwa tidak ada (hilang) di atas meja tersebut;

- Bahwa karena HP Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa berusaha menanyakan HP milik Terdakwa tersebut kepada saksi Al Hidayat alias Dayat dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi AL Hidayat alias Dayat, kemudian saksi Al Hidayat alias Dayat mengatakan "tidak tahu" selanjutnya Terdakwa menelepon saksi korban untuk menanyakan HP milik Terdakwa tersebut dan saat itu saksi korban mengatakan "tidak melihat HP Terdakwa tersebut" kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "haram, cole inak haram tidak saya melihatnya" dengan mengumpat Terdakwa" kemudian kembali saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "dimana kamu biar saya ikutin kamu" kemudian Terdakwa jawab "saya dirumah Dayat" selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa pergi ke Polsek Taliwang untuk melaporkan HP milik Terdakwa yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari polsek pergi menuju kerumah saksi Al Hidayat alias Dayat dan saat dirumah saksi Al Hidayat alias Dayat saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Tidak saya lihat HP milik kamu haram saya lihat, apalagi Dayat tidak mungkin ambil HP milik orang" selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya sudah melaporkan kehilangan HP milik saya ke Polsek Taliwang besok pagi bakalan ketemu HP milik saya tersebut" dan dijawab saksi korban "ya lapor sudah";
- Bahwa, setelah Terdakwa pulang kerumah dan pada pagi harinya menceritakan kepada ibunya mengenai peristiwa kehilangan HP tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16 00 Wita saat Terdakwa jalan-jalan dengan adik kandung Terdakwa dan tanpa disengaja bertemu saksi korban di jalan kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "coba tidak ada anak kecil sudah aku bunuh kenapa kamu kasi tau Adam kalau saya yang ambil HP milikmu" Terdakwa jawab "tidak saya ngomong kamu yang ambil cuman saya ceritakan kronologis saat hilang HP milik



saya saat saya duduk sama kamu" selanjutnya saksi korban mengancam Terdakwa saat itu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah bibi Terdakwa mengantar adiknya dan setelah itu Terdakwa ke rumah paman Terdakwa untuk pergi mengadu kepada paman dan bibi Terdakwa jika Terdakwa di ancam oleh saksi korban selanjutnya bibi Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa dan menceritakan jika Terdakwa diancam oleh saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ketempat bapak Terdakwa yang berada di KTC sedang berikan air untuk sapi dan saat itu Terdakwa juga menceritakan tentang Terdakwa diancam oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau didalam mobil pick up yang dibawa bapak Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa kembali ketempat rumah bibinya;
- Bahwa tidak lama Terdakwa berada dirumah bibinya kemudian datang ibu Terdakwa dan Terdakwa langsung menceritakan ke ibunya mengenai ancaman saksi korban kepadanya, mendengar hal tersebut ibu Terdakwa mengatakan kepadanya "biar saya yang pergi tanyakan kepada Roni Irwansyah (saksi korban)" dan saat itu ibu Terdakwa sendirian pergi ketemat Roni Irwansyah (saksi korban) yang saat itu sedang berada dirumah saksi Al Hidayat alias Dayat sedang mengobrol dan setelah ibu Terdakwa kembali dari bertemu dengan saksi korban yang saat itu Terdakwa masih berada dirumah bibinya kemudian ibunya menceritakan bahwa ibu Terdakwa sudah dimaki-maki oleh Roni Irwansyah (saksi korban) dan mau dipukul;
- Bahwa mendengar cerita ibunya tersebut, Terdakwa marah, kemudian Terdakwa langsung menyelipkan 1 (satu) buah pisau dipinggang sebelah kirinya yang diambil dari mobil bapak Terdakwa tersebut, kemudian langsung menuju kerumah saksi Al Hidayat alias Dayat untuk menemui saksi korban yang saat itu Terdakwa dapatkan bahwa saksi korban sedang duduk-duduk di berugak yang berada sambil makan rujak mangga bersama dengan saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Febriyan alias Memet Bin Ibrahim, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya untuk menemui saksi korban dengan mengatakan "kamu apakah ibu saya" namun tidak dijawab oleh saksi korban melainkan saksi korban mengejar Terdakwa dengan parang kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor yang dibawanya untuk mengambil sebuah pisau yang disimpan di sepeda motornya, kemudian Terdakwa berbalik



mengejar saksi korban yang saat itu saksi korban lari ke arah belakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat, dan pada saat itu saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG juga langsung mengambil parang panjang dengan ukuran ± 1 (satu) meter yang berada di dalam mobil Pic Up warna putih yang dikemudikannya dimana parang tersebut dalam kondisi terhunus yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya mengikuti mengejar saksi korban dari belakang Terdakwa ;

- Bahwa kira-kira saksi korban berlari sekitar 40 (empat) puluh meter sampai di pagar belakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat, saat itu saksi korban mau melompat pagar namun saksi korban terjatuh dengan posisi duduk dan ketika saksi korban membalikkan badannya yang mana saat itu Terdakwa sudah berhadapan dengan saksi korban sedangkan posisi saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG berada disebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama melakukan pemarkaran/penganiayaan tersebut terhadap saksi korban awalnya adalah saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG dengan cara menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan dipegang menggunakan tangan sebelah kanan langsung dianyunkan ke arah kaki dan mengenai lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai lutut kaki saksi korban mengalami luka robek, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala saksi korban dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali sampai kepala saksi korban bagian atas sampai samping kiri mengalami luka robek, setelah itu saksi korban berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim mendengar suara saksi korban minta tolong, disaat yang bersamaan saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim melihat saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG bersama dengan Terdakwa berjalan pulang ketika sambil membawa senjata tajam yang mana Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau sedangkan saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG memegang senjata tajam jenis pedang yang panjangnya ± 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor beat street sedangkan saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG menggunakan mobil Pick Up warnah putih, dan setelah itu saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim



langsung menuju ke belakang rumah untuk menolong saksi korban yang saat itu saksi korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dan mengalami luka robek dibagian kepala dan luka robek di bagian lutut sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim bersama dengan Ketua RT yang bernama Lk. Syarifuddin langsung menolong saksi korban dan membawanya ke Puskesmas Taliwang dengan menggunakan sepeda motor untuk dirawat dan selanjutnya dirujuk kerumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr.Kusaini Saddam Akbar luka yang diderita oleh saksi korban dapat dikategorikan luka berat hal ini berdasarkan Visum et Repertum nomor : 045.2/3091/RSUD/XII/2021 tanggal Sembilan desember dua ribu dua puluh satu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. kusaini Saddam Akbar dokter pada RS. Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan saksi Roni Irwansyah alias Gok didapat hasilnya sebagai berikut :

1. Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka \pm 10 cm dengan luka tepi rata;
2. Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
3. Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
4. Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
5. Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
6. Extremitas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
7. Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8 buah jahitan luar tepi luka nampak rata.
Lutut Kanan : nampak luka ukuran \pm 4,5 cm x 0,5 cm dengan tepis luka rata dan tepi luka lancip.

- KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama Roni Irwansyah alias Gok, pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat



beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;

- Luka yang di alami korban merupakan luka akibat terbentur dengan benda tajam di mana dari hasil pemeriksaan yg dilakukan yg menyebabkan luka yg sangat dalam dan mencedera tulang sehingga akan mengganggu kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 354 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
ATAU
4. Dakwaan Keempat : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur "Barang Siapa";**



2. “Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MUHAMMAD AL FATHI ALS EKO BIN TONY IRAWAN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa unsur ini akan Majelis pertimbangan sekaligus dengan menghubungkan antara teori dan pengertian serta fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian terang-terangan menurut Moelyatno menggunakan istilah “dimuka umum” sedangkan Prof Lamintang menggunakan istilah “ secara terbuka “ dalam Pasal ini adalah secara terbuka (openlijk) artinya tindakan itu dapat disaksikan oleh umum / khalayak ramai;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan tenaga bersama “ (menurut Moelyatno dan Lamintang menggunakan istilah “ secara bersama-sama) “, berarti bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Sementara Andi Hamzah memberikan pengertian “ kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa pengertian dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam waktu bersamaan dengan maksud atau niat yang sama yaitu sengaja melakukan kekerasan terhadap barang sedangkan melakukan kekerasan yaitu mengeluarkan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perkarangan rumah saksi Al Hiadayat alias Dayat yang beralamat dilingkungan Kemutar Telu Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi TONY IRAWANSYAH alias KOMANG;

Menimbang, bahwa bermula pada 1 (satu) hari sebelum peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa kehilangan HP saat berada di KTC bersama dengan dengan saksi korban dan saksi Al Hidayat alias Dayat sedang duduk-duduk, kemudian HP Terdakwa disimpan di atas meja untuk dijadikan hotspot oleh saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi korban, Terdakwa pergi mengisi bensin sepeda motornya kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan menitipkan HP Terdakwa kepada saksi korban dan saksi Al Hidayat alias Dayat, namun ketika Terdakwa kembali ke tempat semula ternyata saksi Al Hidayat dan saksi korban sudah tidak ada ditempat itu juga HP Terdakwa tidak ada (hilang) di atas meja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena HP Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa berusaha menanyakan HP milik Terdakwa tersebut kepada saksi Al Hidayat alias Dayat dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi AL Hidayat alias Dayat, kemudian saksi Al Hiadayat alias Dayat mengatakan "tidak tahu" selanjutnya Terdakwa menelepon saksi korban untuk menanyakan HP milik Terdakwa tersebut dan saat itu saksi korban mengatakan "tidak melihat HP Terdakwa tersebut" kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "haram, cole inak haram tidak saya melihatnya" dengan mengumpat Terdakwa" kemudian kembali saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "dimana kamu biar saya ikutin kamu" kemudian Terdakwa jawab "saya dirumah Dayat" selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa pergi ke Polsek Taliwang untuk melaporkan HP milik Terdakwa yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kembali dari Polsek pergi menuju ke rumah saksi Al Hidayat alias Dayat dan saat dirumah saksi Al Hidayat alias Dayat saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi korban



mengatakan kepada Terdakwa "Tidak saya lihat HP milik kamu haram saya lihat, apalagi Dayat tidak mungkin ambil HP milik orang" selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya sudah melaporkan kehilangan HP milik saya ke Polsek Taliwang besok pagi bakalan ketemu HP milik saya tersebut" dan dijawab saksi korban "ya lapor sudah", dan setelah Terdakwa pulang ke rumah dan pada pagi harinya menceritakan kepada ibunya mengenai peristiwa kehilangan HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16 00 Wita saat Terdakwa jalan-jalan dengan adik kandung Terdakwa dan tanpa disengaja bertemu saksi korban di jalan kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "coba tidak ada anak kecil sudah aku bunuh kenapa kamu kasi tau Adam kalau saya yang ambil HP milikmu" Terdakwa jawab "tidak saya ngomong kamu yang ambil cuman saya ceritakan kronologis saat hilang HP milik saya saat saya duduk sama kamu" selanjutnya saksi korban mengancam Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah bibi Terdakwa mengantar adiknya dan setelah itu Terdakwa ke rumah paman Terdakwa untuk pergi mengadu kepada paman dan bibi Terdakwa jika Terdakwa di ancam oleh saksi korban selanjutnya bibi Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa dan menceritakan jika Terdakwa diancam oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ketempat bapak Terdakwa (saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG) yang berada di KTC sedang berikan air untuk sapi dan saat itu Terdakwa juga menceritakan tentang Terdakwa diancam oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau didalam mobil pick up yang dibawa bapak Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat rumah bibinya dan tidak lama Terdakwa berada dirumah bibinya kemudian datang ibu Terdakwa dan Terdakwa langsung menceritakan ke ibunya mengenai ancaman saksi korban kepadanya, mendengar hal tersebut ibu Terdakwa mengatakan kepadanya "biar saya yang pergi tanyakan kepada Roni Irwansyah (saksi korban)" dan saat itu ibu Terdakwa sendiri pergi ketempat Roni Irwansyah (saksi korban) yang saat itu sedang berada dirumah saksi Al Hidayat alias Dayat sedang mengobrol dan setelah ibu Terdakwa kembali dari bertemu dengan saksi korban yang saat itu Terdakwa masih berada dirumah bibinya kemudian ibunya menceritakan bahwa ibu Terdakwa sudah dimaki-maki oleh Roni Irwansyah (saksi korban) dan mau dipukul;

Menimbang, bahwa mendengar cerita ibu Terdakwa tersebut, membuat Terdakwa marah, kemudian Terdakwa langsung menyelipkan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dipinggang sebelah kirinya yang diambil dari mobil bapak Terdakwa tersebut, kemudian langsung menuju kerumah saksi Al Hidayat alias Dayat untuk menemui saksi korban yang saat itu Terdakwa dapatkan bahwa saksi korban sedang duduk-duduk di berugak yang berada sambil makan rujak mangga bersama dengan saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Febriyan alias Memet Bin Ibrahim, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya untuk menemui saksi korban dengan mengatakan "kamu apakah ibu saya" namun tidak dijawab oleh saksi korban melainkan saksi korban mengejar Terdakwa dengan parang kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor yang dibawanya untuk mengambil sebuah pisau yang disimpan di sepeda motornya, kemudian Terdakwa berbalik mengejar saksi korban yang saat itu saksi korban lari ke arah belakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat, dan pada saat itu saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG juga langsung mengambil parang panjang dengan ukuran ± 1 (satu) meter yang berada di dalam mobil Pic Up warna putih yang dikemudikannya dimana parang tersebut dalam kondisi terhunus yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya mengikuti mengejar saksi korban dari belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kira-kira saksi korban berlari sekitar 40 (empat) puluh meter sampai di pagar belakang rumah saksi Al Hidayat alias Dayat, saat itu saksi korban mau melompat pagar namun saksi korban terjatuh dengan posisi duduk dan ketika saksi korban membalikkan badannya yang mana saat itu Terdakwa sudah berhadapan dengan saksi korban sedangkan posisi saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG berada disebelah kanan Terdakwa dan yang pertama melakukan pemarkaran/penganiayaan tersebut terhadap saksi korban awalnya adalah saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG dengan cara menggunakan senjata tajam jenis pedang dengan dipegang menggunakan tangan sebelah kanan langsung di ayunkan ke arah kaki dan mengenai lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai lutut kaki saksi korban mengalami luka robek, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala saksi korban dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali sampai kepala saksi korban bagian atas sampai samping kiri mengalami luka robek, setelah itu saksi korban berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa setelah saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim mendengar suara saksi korban minta tolong, disaat yang bersamaan saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim melihat saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG bersama dengan Terdakwa berjalan pulang ketika sambil membawa senjata tajam yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



mana Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau sedangkan saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG memegang senjata tajam jenis pedang yang panjangnya ± 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor beat street sedangkan saksi TONY IRAWANSYAH Alias KOMANG menggunakan mobil Pick Up warnah putih, dan setelah itu saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim langsung menuju ke belakang rumah untuk menolong saksi korban yang saat itu saksi korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dan mengalami luka robek dibagian kepala dan luka robek di bagian lutut sebelah kiri dan selanjutnya saksi Al Hidayat alias Dayat dan saksi M Ferbrian alias Memet Bin Ibrahim bersama dengan Ketua RT yang bernama Lk. Syarifuddin langsung menolong saksi korban dan membawanya ke Puskesmas Taliwang dengan menggunakan sepeda motor untuk dirawat dan selanjutnya dirujuk kerumah sakit Asy-Syifa untuk dirawat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli dr.Kusaini Saddam Akbar luka yang diderita oleh saksi korban dapat dikategorikan luka berat hal ini berdasarkan Visum et Repertum nomor : 045.2/3091/RSUD/XII/2021 tanggal Sembilan desember dua ribu dua puluh satu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. kusaini Saddam Akbar dokter pada RS. Asy- Syifa Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan saksi Roni Irwansyah alias Gok didapat hasilnya sebagai berikut :

1. Kepala : Nampak luka telah terjahit dengan jumlah jahitan 8 buah jahitan dengan panjang luka ± 10 cm dengan luka tepi rata;
 2. Leher : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 3. Thorax : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 4. Abdomen : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 5. Genital : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 6. Extremitas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan dan luka di bagian tubuh lainnya;
 7. Bawah : Lutut kiri : nampak luka telah terjahit sebanyak 8 buah jahitan luar tepi luka nampak rata.
Lutut Kanan : nampak luka ukuran $\pm 4,5$ cm x 0,5 cm dengan tepis luka rata dan tepi luka lancip.
- KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien atas nama Roni Irwansyah alias Gok, pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 19.25 Wita kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, terdapat beberapa jumlah luka pada kepala, lutut kaki kiri dan kaki kanan dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip. Luka-luka diduga akibat berbenturan dengan benda yang berpermukaan tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda luka dibagian tubuh lainnya;

- Luka yang di alami korban merupakan luka akibat terbentur dengan benda tajam di mana dari hasil pemeriksaan yg dilakukan yg menyebabkan luka yg sangat dalam dan mencedera tulang sehingga akan mengganggu kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkalan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm;
- 2 (dua) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) celana pendek kain warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri panjang besi / mata parang sekitar 32 cm dengan gagang berwarna hitam terbuat dari karet dengan panjang sekitar 13 cm;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai saksi korban Roni Irwansyah alias Gok yang menyebabkan luka berat ;
- Bahwa akibat luka berat yang dialami saksi korban Roni Irwansyah alias Gok sehingga saksi Roni tidak dapat melakukan aktivitas selama kurang lebih 3 bulan;
- Terdakwa tidak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menghilangkan barang bukti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AL FATHI Alias EKO Bin TONI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Tenaga Bersama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang besi / mata pisau sekitar 27 cm dengan gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 cm;
- 2 (dua) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) celana pendek kain warna coklat;
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri panjang besi / mata parang sekitar 32 cm dengan gagang berwarna hitam terbuat dari karet dengan panjang sekitar 13 cm;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **31 Mei 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MH. RASYID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H..
Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

DWIYANTORO, S.H.